



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas anggota keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
17. Kepala keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Catatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan Perundang-undangan.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
24. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh dinas karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
26. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi ini adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas penduduk musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi : akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak dan pengakuan anak, akta pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya serta akta ganti nama bagi warga negara asing.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan serta dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi umum, biaya pengadaan, penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

BAB V

BIAYA, BESARNYA TARIF, PERHITUNGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Biaya Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Biaya retribusi dan besarnya tarif penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk:
 - 1.1. Kartu Keluarga (KK) baru: Rp. 0,- (nol rupiah) dan penggantian KK Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI baru/tidak terlambat: Rp. 0,- (nol rupiah); dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI terlambat/penggantian Rp.0,- (nol rupiah).
 - 1.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1.4. Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNI dalam daerah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNI luar daerah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1.5. Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1.6. Surat Keterangan Pembatalan Status Kewarganegaraan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1.7. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1.8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing Tinggal terbatas) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1.9. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1.10. Surat Keterangan Kependudukan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1.11. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1.12. Surat Bukti Pelaporan Orang asing (SBPOA) Perpanjangan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Retribusi pengganti biaya Cetak Akta Pencatatan Sipil
 - 2.1 Akta Kelahiran WNI:
 - bagi yang lahir belum lewat 60 hari (dua bulan) : Rp. 0,- (nihil).
 - bagi yang lahir lewat 60 hari (dua bulan) sampai 1 (satu) tahun: Rp. 0,- (nol rupiah).
 - bagi yang lahir lewat dari 1(satu) tahun lebih: Rp.0,- (nol rupiah).
 - 2.2 Akta Kelahiran WNA:
 - bagi yang lahir belum lewat 60 hari (dua bulan) : Rp. 0,- (nihil).
 - bagi yang lahir lewat 60 hari (dua bulan) sampai 1 (satu) tahun: Rp. 0,- (nol rupiah).
 - bagi yang lahir lewat dari 1(satu) tahun lebih: Rp.0,- (nol rupiah).
 - 2.3 Retribusi Pencatatan Akta Perkawinan yang kurang dari 1 (satu) bulan;
 1. Pencatatan di dalam kantor untuk WNI : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Pencatatan Akta Perkawinan diluar kantor untuk WNI : Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Pencatatan Akta Perkawinan dihari libur untuk WNI : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Pencatatan Akta Perkawinan di dalam kantor untuk WNA : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 5. Pencatatan Akta Perkawinan diluar kantor untuk WNA : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 6. Pencatatan Akta Perkawinan di hari libur untuk WNA : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 2.4 Retribusi Pencatatan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan menurut agama yang ditetapkan;
 1. Pencatatan di dalam kantor untuk WNI :Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 2. Pencatatan di luar kantor untuk WNI: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pencatatan di hari libur untuk WNI: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 4. Pencatatan di dalam kantor untuk WNA: Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Pencatatan di luar kantor untuk WNA: Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Pencatatan di hari libur untuk WNA: Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.5 Retribusi Pelaksanaan Kutipan Kedua dan setoran Akta Perkawinan Untuk suami istri 1 (satu) set ditetapkan:
 1. Untuk WNI: Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA: Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2.6 Retribusi Pencatatan Akta Perceraian yang kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan :
 1. Untuk WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2.7 Retribusi Pencatatan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.8 Retribusi Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Penceraian untuk suami/istri, 1 (satu) set ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 2.9 Retribusi Pencatatan Akta Kematian ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.0,- (nihil).
 2. Untuk WNA : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2.10 Retribusi Kutipan Kedua dan seterusnya AKta Kematian, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2.11 Retribusi Pengangkatan dan Pengesahan Anak, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.12 Retribusi Kutipan kedua dan seterusnya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan anak, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.13 Retribusi Pencatatan Akta Pengangkatan Anak, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.14 Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2.15 Retribusi Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil, ditetapkan :
 1. Untuk WNI : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2.16 Retribusi Pencatan Salinan/duplikat Kutipan Akta, ditetapkan:
 1. Untuk WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk WNA : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 2.17 a. Retribusi Pencatatan Pelaporan Kelahiran di luar negeri bagi yang lahir belum lewat waktu 60 hari atau 2 (dua) bulan Rp. 0,- (nihil).
- b. Retribusi pencatatan pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia: Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. Retribusi Pencatatan Pelaporan Perkawinan, Penceraian dan Kematian di luar negeri : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Retribusi Pencatatan Pelaporan Perkawinan, Perceraian, dan Kematian melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia: Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2.18 Retribusi Legalisir KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil per lembar: Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Bagian Kedua
Perhitungan Retribusi

Pasal 9

Penetapan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil telah memperhitungkan biaya-biaya :

- a. Pemeliharaan sistem dan sarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pemeliharaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Penerbitan dokumen surat-surat keterangan kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil; dan
- d. Penatausahaan.

Bagian Ketiga
Pembebasan Retribusi
Pasal 10

Untuk penerbitan KK dan KTP bagi penduduk WNI tidak mampu (miskin) dan penduduk lanjut usia atau yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, dibebaskan dari retribusi (gratis).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil dilakukan oleh instansi pelaksana penyelenggaraan di tempat pelayanan.
- (2) Pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil harus dilakukan dengan uang tunai sekaligus lunas.
- (5) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD (surat tagihan retribusi daerah) jika Retribusi tidak atau kurang dibayar;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Pembayaran retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan di daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 21

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **9 Mei 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **9 Mei 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

B.M. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I (IVb)

NIP.196704011992031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 182

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 32 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang salah satunya meliputi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Sedangkan jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah tidak dapat dipihak ketigakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas